



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 35 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGURUS KELOMPOK KWT USAHA BARU
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

Menimbang:

- a. bahwa kelompok KWT USAHA BARU di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok KWT USAHA BARU di kampung Labuhan Tanjak, Nagari Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok KWT USAHA BARU di Kampung Labuhan Tanjak, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.

7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari)
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

KESATU : Mencabut SK dengan Nomor 06 Tahun 2012 tidak berlaku lagi dan Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok KWT USAHA BARU Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok KWT USAHA BARU, Kampung Labuhan Tanjak, Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:

1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial

KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 35 Tahun 2023
Tanggal : 15 Desember 2023
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK KWT USAHA BARU KAMPUNG
LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	KONRITA	Labuhan Tanjak	Ketua
2	YULI MARLINA	Muara Gadang Barat	Bendahara
3	GUSRIANI	Muara Gadang Timur	Sekretaris
4	OPET WARNI	Labuhan Tanjak	Anggota
5	YARNELI	Labuhan Tanjak	Anggota
6	KASMAWATI	Labuhan Tanjak	Anggota
7	SUCI MARIA VILLA	Durian Pandaan	Anggota
8	HENDRA KASMAWATI	Muara Gadang Barat	Anggota
9	NENG SURIANI	Muara Gadang Barat	Anggota
10	ROSMAWATI	Muara Gadang Barat	Anggota
11	SUSILAWATI	Muara Gadang Barat	Anggota
12	RISI PRIMASARI	Muara Gadang Barat	Anggota

Ditetapkan : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO